



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Naniek Poerwati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 22 Desember 1985, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Desember 2018, dibawah Register Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang lahir dari perkawinan antara KADARI dengan SUHARTATIK dan diberi nama NANIEK POERWATI.
- Bahwa saat mengurus Akta Kelahiran orang tua Pemohon tidak teliti, sehingga terjadi kesalahan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu NANIEK POERWITI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 1996, Nomor P.231/D/K/1996.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah NANIEK POERWATI.
- Bahwa agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama yang ada di ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka pemohon bermaksud untuk mengganti atau memperbaiki nama pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula NANIEK POERWITI diganti/diperbaiki menjadi NANIEK POERWATI.
- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan nama tersebut untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa sebagai kelanjutan dari penggantian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan nya dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama NANIEK POERWITI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 1996, Nomor P.231/D/K/1996. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca NANIEK POERWATI, adalah **sah menurut hukum**.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam registrasi yang telah disediakan untuk keperluan itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum angka 3 (tiga) dimana tertulis Pendidikan seharusnya Kependudukan dan Kabupaten Tabanan seharusnya Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : P.231/D/K/1996, tanggal 19 Agustus 1996, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, tanggal 2 Juni 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102062206180007, tanggal 31 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Naniek Poerwati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171036212850017, tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Kadari;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan permohonan perbaikan nama di Akta Kelahiran yang diajukan oleh anak saksi (Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon seharusnya yaitu Naniek Poerwati, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 1985;
- Bahwa sedangkan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Naniek Poerwiti;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek pada saat menerima Akta Kelahiran Pemohon dari Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena nama Pemohon pada akta kelahirannya tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduknya dan Surat Tanda Tamat Belajarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar identitas Pemohon sama dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya dan Surat Tanda Tamat Belajarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Ponisih;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan permohonan perbaikan nama di Akta Kelahiran yang diajukan oleh ponakan saksi (Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon seharusnya yaitu Naniek Poerwati, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 1985;
- Bahwa sedangkan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Naniek Poerwiti;
- Bahwa orang tua dari Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek pada saat menerima Akta Kelahiran Pemohon dari Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena nama Pemohon pada akta kelahirannya tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduknya dan Surat Tanda Tamat Belajarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar identitas Pemohon sama dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya dan Surat Tanda Tamat Belajarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama Naniek Poerwiti menjadi Naniek Poerwati;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kadari dan Ponisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa domisi tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 1996, Nomor : P.231/D/K/1996 adalah karena adanya kekeliruan / salah tulis yaitu dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Naniek Poerwiti seharusnya nama Pemohon Naniek Poerwati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kadari dan Ponisih yang menerangkan bahwa pada saat Akta Kelahiran Pemohon tersebut selesai dibuat, saksi Kadari sebagai orang tua Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak mengetahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sekitar, tentang hal perubahan dalam akta kelahiran Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Naniek Poerwiti menurut Hakim selama perubahan tersebut tidak mengurangi hak subyektif orang lain dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, maka Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan akta kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Naniek Poerwiti menjadi Naniek Poerwati tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga perubahan tersebut sewajarnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan diatas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Naniek Poerwiti sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Agustus 1996, Nomor P.231/ D / K / 1996 menjadi Naniek Poerwati adalah sah ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan negeri oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000;- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **31 Desember 2018** oleh **A. A Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Luh Putu Adhi Yatmika

A.A Ayu Christin Agustini, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)